



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSANBUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR: 414/207/DPMD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BUPATI NGANTOR DI DESA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terciptanya pelayanan terpadu bagi masyarakat dalam bentuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara membuat sebuah inovasi yang disebut dengan Bupati Ngantor di Desa;
- b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Bupati Ngantor di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bupati Ngantor di Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 702);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BUPATI NGANTOR DI DESA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bupati Ngantor di Desa "BUNG DESA" Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. mengoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan pelayanan publik "BUNG DESA" kepada setiap SKPD dan lembaga/instansi lainnya paling lama 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan;
- b. setiap SKPD merencanakan, mempersiapkan dan membuka stand pelayanan publik di desa tempat pelaksanaan "BUNG DESA" baik pelayanan teknis maupun pembinaan;
- c. Ketua pelaksana wajib berkoordinasi dan membuat MoU dengan lembaga/instansi yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan "BUNG DESA";
- d. SKPD dan lembaga/instansi lainnya melaksanakan pelayanan dengan cara berpindah kantor 1 (satu) hari ke Desa yang telah ditentukan;
- e. setiap SKPD mendokumentasikan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Desa yang telah ditentukan;
- f. setiap SKPD membuat laporan hasil pelaksanaan layanan kepada Bupati Labuhanbatu Utara; dan
- g. Panitia Pelaksana Kegiatan wajib menjalankan perintah Bupati.

KETIGA...

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
Pada tanggal 28 April 2021
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



HENDRI YANTO SITORUS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124200502 2 002



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 414/ /DPMD/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
BUPATI NGANTOR DI DESA KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BUPATI NGANTOR DI DESA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- I. Pengarah : 1. Bupati Labuhanbatu Utara.
2. Wakil Bupati Labuhanbatu Utara.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- III. Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- IV. Ketua I : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Labuhanbatu Utara.
- V. Ketua II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- VI. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Labuhanbatu Utara.
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten
Labuhanbatu Utara.
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Labuhanbatu Utara.
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu Utara.
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Utara.
14. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha

Kecil...

- Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 17. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 20. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 22. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 25. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 28. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.
 30. Para Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.


BUPATI LABUHANBATU UTARA,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761114 200502 2 002